
**DAMPAK PERJANJIAN SEPIHAK TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT MACET**

Mulyadi¹, Rohadi², Sarip³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email@: mulyadicipati@gmail.com, rohadi.mh@umc.ac.id, sarip@umc.ac.id

Abstract

Cooperatives occupy a very respectable position in the Indonesian economy. Etymologically, a cooperative is an association or economic organization consisting of people or entities that provide freedom of entry and exit as members. With the existence of an institution in the form of a cooperative such as the example of the Mekar Mandiri cooperative which collects funds from its members then distributes the funds back to the cooperative members and the general public and creates problems, namely what are the factors that cause bad credit in the Mekar Mandiri Cooperative. And how are the efforts to resolve bad loans at the Mekar Mandiri Cooperative. In the research to compile this journal using the type of empirical legal research, law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in everyday life, the type of approach used for writing this journal uses a fact approach and a statutory approach. This journal research is descriptive in nature aimed at accurately describing whether or not there is a relationship between the results of the study stating the factors causing the occurrence of bad loans in the Mekar Mandiri Cooperative

Keywords: Cooperative, Credit, Agreement.

— Jurnal —
De Jure
Muhammadiyah Cirebon

Volume 5 No. 2 (2021)

Abstrak

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimolog merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi Mekar Mandiri yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum dan menimbulkan permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Mekar Mandiri. Dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Mekar Mandiri. Didalam penelitian untuk menyusun jurnal ini mempergunakan jenis penlitian hukum empiris, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, jenis pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian jurnal ini bersifat deskriptif bertujuan mengambarkan secara tepat ada tidaknya hubungan antara Hasil penelitian menyatakan factor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Mekar Mandiri

Kata Kunci: Kredit, Koperasi, Perjanjian.

A. Pendahuluan

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya, bagi pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian.¹ Sedangkan bagi penerima kredit mempunyai kewajiban membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pada hakikatnya anggota koperasi dalam penelitian merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.² Koperasi merupakan badan usaha atau lembaga keuangan yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 3 menyebutkan “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri Pangenan juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam hutang rentenir, dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah rendahnya, koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri Pangenan menghimpun dana dari para anggotan yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.³ Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi serba usaha Mekar Mandiri Pangenan berusaha memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit. Apabila suatu koperasi mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu koperasi, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja koperasi tersebut.

Menurut Hariyani (2012: 52) tentang “NPL atau rasio kredit bermasalah, rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola kredit

¹ Billy Dicko Stepanus Harefa and Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK),” *Privat Law IV*, no. 2 (2016): 113–22.

² Suhariyono AR, “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Perspektif 17*, no. 1 (2012): 20–30, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

³ Harefa and Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK).”

bermasalah yang diberikan oleh koperasi. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan koperasi bermasalah semakin besar”.⁴ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Dampak Perjanjian Sepihak terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha mekar Mandiri Pangenan”. KREDIT MACET Pengertian Kredit Macet Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh Koperasi bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau kredit macet, baik itu masalah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut (Hariyani, 2012). "Kredit macet adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis atau diduga ada kemungkinan potensi loss".Penyebab Kredit Bermasalah Ismail (2013) menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan Kredit Macet salah satu Penyebab Kredit Bermasalah Ismail (2012) menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah, yaitu :

1. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
2. Keterbatasan pengetahuan karyawan terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat dan akurat.
3. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.

Penelitian ini di desain menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus masalahnya secara konseptual dan sosiologis yang dilakukan pada KSU Mekar Mandiri di Kecamatan Pangenan. Data primer yaitu data lapangan, data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu pada KSU Mekar Mandiri di Kecamatan Pangenan. Data sekunder yaitu dari kepustakaan, data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur yang sesuai atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga data yang telah terkumpul dijadikan sebagai landasan teori maupun penjelasan atau pelengkap.⁵ Pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan teknik

⁴ Sigit Riyanto et al., “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” 5 Oktober 2020, vol. 5 (Yogyakarta, 2020).

⁵ Sarip, “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara,” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.

wawancara yaitu menggunakan pedoman pertanyaan atau interview kepada informan yang dapat memberi penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi.⁶ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun dan tidak saling tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman (Sugiyono, 2005).

Setiap artikel yang berasal dari hasil penelitian wajib mencantumkan metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang peneliti lakukan dalam penelitiannya. Bukan lagi membahas definisi dari sebuah metode.⁷ Dalam metode penelitian perlu dicantumkan pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, sumber data, cara pengambilan data, teknik pengecekan keabsahan data. Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi. Metode penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas.

⁶ Diana Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.

⁷ Sarip Sarip and Diana Fitriana, "Legal Anthropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini Mengacu pada penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh I putu Surya dengan tema Penyelesaian Kredit macet melalui upaya Litigasi pada Koperasi Simpan Pinjam surya mandiri Kab ganyar. adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Tempat , Waktu dan hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian pada Koperasi serba usaha mekar Mandiri Pangenan. Sedangkan persamaan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan sama sama membahas mengenai kredit macet yang terjadi pada masing-masing objek penelitian.

C. Pembahasan

1. Keberadaan Hukum Koperasi

Koperasi berdasarkan asal usul katanya berasal dari *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.⁸ Kata Koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan Kooperasi akan tetapi selanjutnya berdasarkan undang – undang nomer 79 tahun 1958 koperasi diubah menjadi

⁸ Seno Wibowo Gumbira, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Kuku Tejomurti Tedjomurti, "The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (2019): 199, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.289.pp199-224>.

Koperasi. Oleh sebab itu definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Widiyanti dan Suninda dalam Widiyanto 2012).

Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa: Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁹

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan berdasarkan prinsip kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan para anggotanya. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

1. Landasan dan Azas Koperasi Menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945

serta berdasarkan atas azas kekeluargaan.

2. Tujuan Koperasi Menurut Undang – Undang No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

Adapun fungsi koperasi menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 tentang perekonomian (pasal 4) adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun pengertian kredit menurut Undang – undang Nomer 14 Tahun 1967 tentang pokok –

⁹ Sarip Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (April 4, 2019): 60, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.

pokok perbankan, yang dimaksud kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang didapatkan disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang – utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Sedangkan berdasarkan Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut M. Sinungan dalam Widiyanto (2012) kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 1) Menurut tujuannya kredit dibagi atas : a) Kredit Konsumsi Adalah kredit yang dipergunakan untuk memperoleh barang – barang konsumsi bagi pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Contoh: kredit untuk pembelian alat rumah tangga, mebel, dan lain – lain. b) Kredit produksi Adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan produksi atau kegiatan usaha. Contoh: kredit untuk pembelian bahan mentah. c) Kredit perdagangan Adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang –

barang yang akan dijual kembali, terdiri dari perdagangan dalam negeri maupun perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri

Pengertian Kredit Bermasalah Kredit bermasalah menurut Agus Sudrajat adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut SE. BI. No 26/4/bppp Tanggal 29 Mei 1993 dalam Suryanto (20017). Kredit digolongkan bermasalah apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria: lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usulan penyelamatan kredit.
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan pengganti ganti rugi perusahaan asuransi kredit.

Analisis Debitur Cenderung Bermasalah Dalam Kredit Menurut Djohan Suryana dalam artikel “kenapa Terjadi Kredit Bermasalah?” dalam hal ini ada masalah internal perusahaan yang menyebabkan mereka tak mampu memenuhi kewajibannya, antara lain:

1. Manajemen atau pemilik perusahaan tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam bisnisnya.
2. Terjadi perubahan perilaku manajemen, manajemen tidak bisa

memenuhi komitmen pribadi, manajemen tidak kompak dan sering bertengkar satu sama lain, manajemen melanggar dan melalaikan perjanjian kredit, pinjaman digunakan tidak sesuai dengan tujuan kredit, laporan, catatan, dan pengendalian keuangannya morat marit, tidak ada regenerasi dari pemilik atau manajemen yang sekarang, ataupun memasuki product lines baru yang berada diluar jangkauan expertise mereka.

3. Memiliki keinginan dan ngotot untuk menjalankan perjudian bisnis dan resiko yang tidak semestinya, pricing yang tidak realistis, kelalaian dalam mempertahankan standar perusahaan, perlengkapan yang sudah kuno, tidak efisien, dan tidak berguna, kehilangan product lines utama, franchises, hak distribusi, atau sumber pasokan, ataupun kehilangan satu atau lebih pelanggan utama yang sehat keuangannya, apabila jika ada konsentrasi atau ketergantungan kepada pelanggan – pelanggan tersebut.
4. Pembelian inventory yang spekulatif atau pembelian yang terlalu berlebihan, menerima kontrak atau pesanan yang tak dapat dipenuhi karena kurangnya produktivitas atau kapasitas, menumpuknya persediaan barang yang rusak, ketinggalan zaman, atau formula yang salah, ataupun sering terjadi pemogokan atau

tuntutan terhadap kesejahteraan pekerja.

5. Pejabat kredit bank/koperasi harus selalu “pasang telinga”, rajin memonitor aktivitas debitor, sering mengunjungi tempat usaha debitor, dan tidak hanya melakukannya pada saat awal pemberian kredit.

Faktor – faktor Kredit Macet Ada 2 faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dalam Suryanto (2012), seperti: faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal, seperti :

1. Adanya self deadling atau tindakan kecurangan aparat pengelola kredit.
2. Adanya pengetahuan yang minim dari pengelola kredit.
3. Jeleknya kebijaksanaan perkreditan yang bersangkutan kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank atau koperasi yang bersangkutan pada nasabah.

Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menganggap mudah pengelolaan kredit tersebut. Sedangkan faktor Eksternal, Seperti:

1. Kegiatan perekonomian secara makro/politik.
2. Kebijakan pemerintah diluar jangkauan pihak bank atau koperasi yang bersangkutan.
3. Adanya tekanan dari berbagai pihak.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang kredit bermasalah adalah sebagai berikut: I putu Surya (2021) dengan tema Penyelesaian Kredit macet melalui upaya Litigasi pada

Koperasi Simpan Pinjam surya mandiri Kab gianyar. Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus masalahnya secara konseptual dan sosiologis Data primer yaitu data lapangan, data yang di peroleh di lokasi penelitian yaitu pada KSP Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai masalah penyelesaian kredit macet melalui upaya litigasi pada KSP Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar.

Data sekunder yaitu dari kepustakaan, data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur yang sesuai atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga data yang telah terkumpul dijadikan sebagai landasan teori maupun penjelasan atau pelengkap. Pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan teknik wawancara yaitu menggunakan pedoman pertanyaan atau interview kepada informan yang dapat memberi penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi.¹⁰ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun dan tidak saling tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman).

Dari hasil wawancara dengan pengawas dan Kepala Bagian Kredit KSP. Surya Mandiri, faktor eksternal menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Surya mandiri adalah menjurus diakibatkan dari faktor nasabah yakni:

1. Adanya kegagalan yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah terus mengakibatkan debitur menjadi rugi dan berimbas kepada pembayaran kredit yang telah berlangsung sebab, jika nasabah tersebut mengalami kegagalan atau musibah mengakibatkan penghasilan debitur menjadi menurun yang dikarenakan oleh tanggungan beban kerugian.
2. Adanya pademi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi di dalam usaha anggota koperasi yang meminjam kredit karena ada peraturan perbatasan jam kerja.
3. Beberapa anggota di KSP Surya Mandiri sebagian bekerja menjadi buruh, petani, dan nelayan. Pendapatan mereka dapat dikatakan rendah dan kurang mencukupi Bilamana tidak terdapat musim kerja mereka akan mengakibatkan krisis keuangan, sehingga berdampak kepada kredit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya Penyelesaian Kredit macet melalui upaya Litigasi kalau penelitian ini penyelesaian melalui Non Litigasi / melalui Musyawarah .

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

2. Keberadaan Koperasi dan Penyelesaian Kredit Koperasi

Prinsip KSU ala Friedrich William Raiffeisen (2012) tersebut mencerminkan bahwa KSU haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha dan simpan Pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSU haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSU secara swadaya, di mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSU tersebut, dengan cara : Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah Hanya menyimpan (menabung) uang di KSU, setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari hari, langsung ditabung di KSU.

Kredit dalam dunia Keuangan dapat di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Terdapat Perjanjian dalam melakukan suatu pinjaman kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah faktor internal merupakan

faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan pihak lembaga itu sendiri:

1. Kurangnya ketelitian dari pihak Lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah.
2. Lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit.
3. Adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit. Seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan.
4. Pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup.
5. Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah. Kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit terjadinya Covid 19 mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuidasi di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit. Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-

prinsip pemberian kredit yang sehat.¹¹ Adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah. Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana tersebut cenderung disebabkan oleh faktor nasabah yaitu :

1. Adanya kegagalan/musibah yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan / musibah menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.
2. Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit. Masih ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya.
3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat. Hal ini terjadi karena

adanya nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, sehingga menyebabkan perselisihan pada keluarga/kerabat tersebut dengan nasabah.

4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk di berikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Mekar Mandiri tersebut cenderung disebabkan oleh nasabah yaitu Faktor-faktor ini berasal dari sudut eksternal maupun internal, faktor yang bersifat eksternal tersebut adalah keadaan perekonomian dari debitur yang tidak mendukung perkembangan usahanya, disuatu sisi debitur memiliki etikat baik untuk membayarnya dan dikarenakan pula usaha debitur mengalami suatu musibah misalnya debitur mengalami sakit atau kebakaran, hal ini dapat mempengaruhi kualitas kredit atau menyebabkan kredit bermasalah, selain itu faktor yang bersifat internal tersebut dikarenakan pada umumnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak di perhitungkan sebelumnya.

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit

¹¹ Harefa and Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)."

bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh. Upaya yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri apabila terjadi kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur.¹² Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran dan bila perlu dengan penambahan kredit.

Cara ini dilakukan berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh pihak koperasi, pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya. Rescheduling dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu kredit, Dalam memperpanjang waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari sepuluh bulan menjadi dua belas bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya.
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran, Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 18 kali menjadi 30 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Dan bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah. Penelitian

¹² Oti Handayani and Adi Sulistiyono, "Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 244–55, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.

ini Berbeda dengan Penelitian yang sebelumnya yaitu mengenai masalah penyelesaian kredit macet melalui upaya litigasi pada KSP Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar. Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitornya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri adalah terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha mekar Mandiri Penganan yakni faktor internal yang mempengaruhi kredit macet yaitu rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisa kredit, lemahnya sistem dalam pengikatan jaminan kredit, dan masih mementingkan unsur kekerabatan yang berlebihan sehingga mengesampingkan aturan - aturan yang berlaku.¹³ Faktor eksternal yang

mempengaruhi kredit macet yaitu terjadinya penurunan pendapatan nasabah, adanya kegagalan usaha yang menimpa anggota atau usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung, tidak adanya itikad baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah.¹⁴ Dan upaya penyelesaian kredit macet pada koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri Pangenan yaitu diberikan peringatan, musyawarah untuk menyelesaikan kredit macet debitur dengan cara melalui mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pihak Koperasi selaku Kreditor bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijaminan dikoperasi.

Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, namun ada ketegasan dalam batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Meskipun saat ini penjualan produk menggunakan berbagai macam media, termasuk media sosial instagram, pihak yang melakukan *endorsement* tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. *Endorser*

¹³ Endang Suprpti and Arihta Esther Tarigan, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 147–58, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>.

¹⁴ Perlindungan Hukum et al., "Simposium Hukum Indonesia" 1, no. 8 (2019): 1–13.

dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak ada unsur penipuan, karena akan menjadi *ghara* jika hal tersebut dilakukan. Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun juga keberkahan.

Daftar Pustaka

- AR, Suhariyono. "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 20–30.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.
- Gumbira, Seno Wibowo, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Kukuh Tejomurti Tedjomurti. "The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila." *Srinjaya Law Review* 3, no. 2 (2019): 199.
<https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.289.pp199-224>.
- Handayani, Oth, and Adi Sulistiyono. "Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 244–55.
<https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.
- Harefa, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)." *Privat Law* IV, no. 2 (2016): 113–22.
- Hukum, Perlindungan, Bagi Pencipta, Yang Karya, Secara Ilegal, and H A K Cipta. "Simposium Hukum Indonesia" 1, no. 8 (2019): 1–13.
- Riyanto, Sigit, Maria S.W Sumardjono, Susilowati, Eddy O.S Hiariej, Ari Hernawan, Dahlan Hasan, Mailinda Eka Yuniza, et al. "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." 5 Oktober 2020. Vol. 5. Yogyakarta, 2020.
- Sarip. "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210.
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.
- Sarip, Sarip. "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (April 4, 2019): 60.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. "Legal Antropology Approach

- on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.”
UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprapti, Endang, and Arihta Esther Tarigan. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 147–58.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>.
- Chaniago, Arifinal. *Ekonomidan Koperasi*. Bandung : CV Rosda Karya, 1998
- Departemen Koperas dan Pembinaan Pengusaha Kecil Bekerjasama dengan PT. Kloang Klede Jaya Putra Timur, 1995, *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat* 17-8-45.
- Departemen Koperasidan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Departemen Koperasidan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam Oleh Koperasi*.
- Departemen Koperasidan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam Oleh Koperasi*.
- Departemen Koperasidan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.194/Kep/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi*.
- Djojahadikusumo, Soemitro, 1993. *Koperasi*, Jakarta: Rajawali Press Karta sapoetradan A. G Karta sanoetradan kawan. 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta
- Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Jakarta, Penerbit Bharata, Siwijatmo, JB. Djarot, 1992 *Manajemen Koperasi*, Edisi 5 BPF, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sutantya Raharja Hadhi kusuma. 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada

- Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana, Jakarta, 2011. ,
- Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Jakarta, 2007. ,
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004).
- Muchdarsah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad, Djumhana. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia.
- Citra Aditya Bakti. Bandung. Munir Fuady, 2005,
- Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung. UN